



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK.
Tempat lahir : Pohsanten.
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 15 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dauh Pangkung Jangu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;

Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta (Pengawas Project PT.Hardys Land Negara).

2. Nama lengkap : ADI PRADIPTA.
Tempat lahir : Negara.
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 7 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;

Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta Project Manager pada PT.Hardys Land Negara.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015;



- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d tanggal 9 Pebruari 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 7 Pebruari 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 25 Februari 2016;
- Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d tanggal 25 April 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak para Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa **I MADE ALIT ARIAWAN Ais. BRACUK**, dan terdakwa **ADI PRADIPTA** bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar hasil audit periode I , II, III, IV dan V, tertanggal 2-12-2015;
 - 8 (delapan) lembar foto copyan resume pengajuan pembayaran tenaga harian;
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar foto copyan Analisa opname tenaga harian (tukang dan peladen);



- 5 (lima) lembar foto copyan kwitansi pembayaran tertanggal Negara, 23-10-2015;
- 9 (sembilan) lembar foto copyan kwitansi pembayaran tertanggal Negara,.....;
- 14 (empat belas) lembar kwitansi asli pembayaran ,tertanggal 06-11-2015;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi asli pembayaran ,tertanggal 13-11-2015;
- 8 (delapan) lembar kwitansi asli pembayaran ,tertanggal 20-11-2015;
- 48 (empat puluh delapan) lembar foto copyan absensi tenaga harian project HardysLand JimbarwanaVillas selatan GOR, yang ditanda tangani oleh I KADEK DWI INDRAWAN (pengawas project) dan ADI PRADIPTA (Project Manager);
- 46 (empat puluh enam) lembar foto copyan absensi tenaga harian project HardysLand JimbarwanaVillas selatan GOR, yang ditanda tangani oleh AGUS LANANG (pengawas project) dan ADI PRADIPTA (Project Manager);
- 52 (lima puluh dua) lembar foto copyan absensi tenaga harian project HardysLand JimbarwanaVillas selatan GOR, yang ditanda tangani oleh I KETUT AGUS SUSILA (pengawas project) dan ADI PRADIPTA (Project Manager);

Dikembalikan kepada PT.Hardys Land-Negara melalui saksi NI PUTU YULIANTARI selaku Internal Auditor PT.Hardys Land-Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah). ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri para Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-06/NEGARA/Epp.2/01/2016, dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa para terdakwa **I. I MADE ALIT ARIAWAN** Als. **BRACUK**, bersama-sama dengan terdakwa **II. ADI PRADIPTA**, sejak hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Rest Area PT. Hardys Land, yang beralamat di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara telah sebagai yang *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing –masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I. I MADE ALIT ARIAWAN** Als. **BRACUK**, sejak tanggal 23 Mei 2015, diangkat sebagai Pengawas Proyek di PT. Hardys Land-Negara, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor HC. 3062, tanggal 23 September 2015, yang mempunyai tugas mengawasi seluruh pekerjaan proyek PT. Hardys Land-Negara, sesuai dengan dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa **II. ADI PRADIPTA**, sejak tanggal 22 September 2015 diangkat sebagai Project Manager, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor HC. 2690, tanggal 23 Juli 2015, yang mempunyai tugas mengumpulkan laporan dari masing-masing pengawas termasuk absensi dari masing-masing pengawas proyek PT. Hardys Land dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp. 3.120.00,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Rest Area PT. Hardys Land, terdakwa II mengumpulkan para pengawas proyek, yaitu : saksi I **KADEK DWI INDRAWAN**, saksi I **KETUT AGUS LANANG GUNAWAN**, saksi I **KETUT AGUS SUSILA**, dan termasuk terdakwa I, dimana saat itu terdakwa



II menyuruh para pengawas proyek untuk menambahkan nama-nama fiktif kedalam absensi harian tukang dan peladen yang sebenarnya hanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, dengan alasan uang pembayaran tukang/peladen fiktif akan digunakan untuk membayar ongkos lembur tukang karena admin PT.Hardys Land tidak bisa membayar ongkos lembur, sehingga mendengar penjelasan dari terdakwa II, para pengawas proyek percaya omongan terdakwa II, dan mulai menambahkan nama-nama fiktif yang sebagian nama-nama fiktif tersebut telah ditentukan oleh terdakwa I, yang keseluruhan berjumlah 23 (dua puluh tiga) nama fiktif, kemudian absensi yang berisi nama-nama fiktif yang telah ditandatangani oleh terdakwa II tersebut dijadikan syarat untuk pencairan gaji/upah tukang dan peladen tukang;

- Bahwa adapun sistem pembayaran tukang dan peladen tukang, dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali, sesuai dengan absensi harian (sudah termasuk nama-nama tukang fiktif) yang telah ditandatangani oleh para pengawas tukang dan terdakwa II selaku Project Manager, kemudian diserahkan kepada Admin PT. Hardys Land-Negara, yaitu saksi GUSTI AYU ENI SRI NOVIYANTI, dimana untuk ongkos tukang perharinya sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan ongkos peladen tukang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), setelah dana tersebut cair, Admin PT. Hardys Land menyerahkan dana tersebut secara Global kepada kepala tukang yaitu saksi MARIO AMBROSIUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN, dan saksi I GEDE SWADNYANA, disertai dengan kwitansi penerimaan, dan selanjutnya oleh kepala tukang diserahkan kepada masing-masing tukang/peladen sesuai dengan absensi harian;
- Bahwa setiap kali para kepala tukang membayarkan gaji/upah tukang dan peladen tukang, terdakwa I bertugas untuk mengambil uang kelebihan pembayaran dengan cara menemui para kepala tukang untuk meminta uang kelebihan pembayaran yang besarnya sesuai dengan jumlah dari tukang fiktif, yang mana dari periode pembayaran I pada bulan Oktober 2015 sampai dengan pembayaran periode ke V pada bulan Nopember 2015, terdakwa I memperoleh kelebihan pembayaran dari kepala tukang MARIO AMBROSIUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari kepala tukang I GEDE SWADNYANA kurang lebih sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), adapun uang kelebihan pembayaran tersebut terdakwa I gunakan untuk ; membayar lembur tukang sebesar Rp.



3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), membayar utang lembur tenaga sumba sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I, yang mana uang tersebut oleh terdakwa I digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan digunakan untuk minum-minum di cafe, sedangkan oleh terdakwa II digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, dan sesuai dengan hasil Audit Internal Auditor PT. Hardys Land-Negara, PT. Hardys Land mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.085.000,- (tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa para terdakwa **I. I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK**, bersama-sama dengan terdakwa **II. ADI PRADIPTA**, sejak hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Rest Area PT. Hardys Land, yang beralamat di Dusun Tegal Asih, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing –masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I. I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK**, sejak tanggal 23 Mei 2015, bekerja sebagai Pengawas Proyek di PT. Hardys Land-Negara, yang mempunyai tugas mengawasi seluruh pekerjaan proyek PT. Hardys



Land-Negara dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II. ADI PRADIPTA, sejak tanggal 22 September 2015 bekerja sebagai Project Manager yang mempunyai tugas mengumpulkan laporan dari masing-masing pengawas termasuk absensi dari masing-masing pengawas proyek PT. Hardys Land dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp. 3.120.00,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Rest Area PT. Hardys Land, terdakwa II mengumpulkan para pengawas proyek, yaitu : saksi I KADEK DWI INDRAWAN, saksi I KETUT AGUS LANANG GUNAWAN, saksi I KETUT AGUS SUSILA, dan termasuk tersangka I, dimana saat itu terdakwa II menyuruh para pengawas proyek untuk menambahkan nama-nama fiktif kedalam absensi harian tukang dan peladen yang sebenarnya hanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, dengan alasan uang pembayaran tukang/peladen fiktif akan digunakan untuk membayar ongkos lembur tukang karena admin PT.Hardys Land tidak bisa membayar ongkos lembur, sehingga mendengar penjelasan dari terdakwa II, dan oleh karena terdakwa II merupakan Manager Project, sehingga para pengawas proyek percaya omongan terdakwa II dan mulai menambahkan nama-nama fiktif yang sebagian nama-nama fiktif tersebut telah ditentukan oleh terdakwa I, yang keseluruhan berjumlah 23 (dua puluh tiga) nama fiktif, kemudian absensi yang berisi nama-nama fiktif yang telah ditandatangani oleh terdakwa II tersebut dijadikan syarat untuk pencairan gaji/upah tukang dan peladen tukang;
- Bahwa adapun sistem pembayaran tukang dan peladen tukang, dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali, sesuai dengan absensi harian (sudah termasuk nama-nama tukang fiktif) yang telah ditandatangani oleh para pengawas tukang dan terdakwa II selaku Project Manager, kemudian diserahkan kepada Admin PT. Hardys Land-Negara, yaitu saksi GUSTI AYU ENI SRI NOVYANTI, dimana untuk ongkos tukang perharinya sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan ongkos peladen tukang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), setelah dana tersebut cair, Admin PT. Hardys Land menyerahkan dana tersebut secara Global kepada kepala tukang yaitu saksi MARIO AMBROSIUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN, dan saksi I GEDE SWADNYANA, disertai dengan kwitansi penerimaan, dan



selanjutnya oleh kepala tukang diserahkan kepada masing-masing tukang/peladen sesuai dengan absensi harian;

- Bahwa setiap kali para kepala tukang membayarkan gaji/upah tukang dan peladen tukang, terdakwa I bertugas untuk mengambil uang kelebihan pembayaran dengan cara menemui para kepala tukang untuk meminta uang kelebihan pembayaran yang besarnya sesuai dengan jumlah dari tukang fiktif, yang mana dari periode pembayaran I pada bulan Oktober 2015 sampai dengan pembayaran periode ke V pada bulan Nopember 2015, terdakwa I memperoleh kelebihan pembayaran dari kepala tukang MARIO AMBROSIUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari kepala tukang I GEDE SWADNYANA kurang lebih sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), adapun uang kelebihan pembayaran tersebut terdakwa I gunakan untuk ; membayar lembur tukang sebesar Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), membayar utang lembur tenaga sumba sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I, yang mana uang tersebut oleh terdakwa I digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan digunakan untuk minum-minum di cafe, sedangkan oleh terdakwa II digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa, dan berdasarkan hasil Audit Internal Auditor PT. Hardys Land-Negara, PT. Hardys Land mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.085.000,- (tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa maupun penasehat hukum para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang kemudian didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi : NI PUTU YULIANTARI :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Hardys Land-Negara sebagai Internal Auditor sejak tanggal 01 Agustus 2000 sesuai dengan surat kuasa dari PT. Hardys Land, Nomor : 002/Sk-LEGAL/HRT/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015;
- Bahwa saksi mengetahui data fiktif yang dibuat oleh para terdakwa yaitu setelah saksi melakukan pengecekan/audit pada pembayaran tukang pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di kantor PT. Hardys Land-Negara, yang berlokasi di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan/Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah tukang sebenarnya adalah sebanyak 36 orang dengan sistem pembayaran langsung diserahkan kepada para kepala tukang, dan oleh para kepala tukang akan diserahkan langsung kepada masing-masing tukang sesuai dengan absensi setiap minggunya, dan ongkosnya sudah dibayarkan selama V (lima) periode, dimana pihak PT. Hardys Land-Negara sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.745.000,- (seratus juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan audit terhadap laporan pembayaran tukang, saksi menemukan data mengenai daftar nama tukang yang tidak sesuai dengan data yang telah terkomputerisasi, ditemukan 23 nama buruh fiktif yang dimasukkan kedalam daftar absensi tukang, dan setelah dilakukan penelusuran terhadap para pengawas proyek, pengawas tukang, diketahui bahwa yang telah membuat data fiktif tersebut adalah para pengawas proyek yaitu ; saksi I KETUT AGUS SUSILA, saksi I PUTU AGUS LANANG, dan saksi I KADEK DWI INDRAWAN, atas perintah terdakwa ADI PRADIPTA dan terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, pihak PT.Hardys Land-Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.085.000,- (tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi : GUSTI AYU ENI SRI NOVIYANTI :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Hardys Land-Negara sebagai Admin, sesuai dengan Surat Keputusan sejak tanggal 01 Agustus 2000,



yang bertugas menerima atau mengambil uang pada barch outlet Hardys Negara untuk selanjutnya melakukan pembayaran ongkos buruh/tukang, pengurusan administrasi pengeluaran biaya proyek, mengurus syarat gaji;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah tukang dan peladen tukang yang seluruhnya berjumlah 36 orang, dimana untuk ongkos tukang perharinya Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan ongkos peladen (pengayah tukang) perharinya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang pembayaran diterima setiap 1 minggu sekali , sesuai dengan absensi harian yang diajukan yang telah ditanda tangani oleh para pengawas dan ADI PRADIPTA sebagai Project Manager, kemudian data absensi dimasukan dalam program komputer , sehingga muncul jumlah yang harus dibayarkan untuk saksi serahkan secara global kepada kepala tukang yaitu MARIO AMBROSIUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN dan kepala tukang I GEDE SWADNYANA , dan selanjutnya oleh kepala tukang diserahkan kemasing-masing buruh atau tukang sesuai yang tertera dalam absensi harian, dan ongkosnya sudah dibayarkan selama V (lima) periode, dimana pihak PT. Hardys Land-Negara sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.745.000,- (seratus juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya nama-nama tukang fiktif tersebut dari hasil audit Internal auditor PT. Hardys Land-Negara;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, pihak PT.Hardys Land-Negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.085.000,- (tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi : : I KADEK DWI INDRAWAN

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Oktober 2015, sekira jam 15.00 wita, semua pengawas project dikumpulkan oleh terdakwa ADI PRADIPTA selaku Manager Proyek PT. Hardys Land-Negara, dan yang hadir saat itu antara lain : terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK (Pengawas project pada semua pekerjaan), saksi I PUTU AGUS LANANG GUNAWAN (pengawas project/pegang absen tukang), saksi I KETUT AGUS SUSILA (Pengawas project/pegang absen tukang)



dan saksi sendiri juga sebagai pengawas project dan pemegang absen buruh, saat itu terdakwa ADI PRADIPTA menyuruh para pengawas proyek untuk menambahkan nama-nama fiktif tukang dan peladen (pengayah) kedalam absensi, dengan total 23 nama-nama fiktif, dengan alasan uang pembayaran tukang/peladen fiktif akan digunakan untuk membayar ongkos lembur tukang karena admin PT.Hardys Land tidak bisa membayar ongkos lembur, sehingga mendengar penjelasan terdakwa ADI PRADIPTA, saksi bersama dengan pengawas yang lain langsung percaya;

- Bahwa saksi menjelaskan mau melakukan karena terdakwa ADI PRADIPTA merupakan atas saksi, dan saksi takut diberhentikan apabila tidak mau menuruti perintah terdakwa ADI PRADIPTA (Manager Project);
 - Bahwa saksi tidak menerima upah/uang atas pekerjaan (menambahkan nama-nama fiktif) tersebut dari para terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi : I KETUT AGUS SUSILA:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Oktober 2015, sekira jam 15.00 wita, semua pengawas project dikumpulkan oleh terdakwa ADI PRADIPTA selaku Manager Proyek PT. Hardys Land-Negara, dan yang hadir saat itu antara lain : terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK (Pengawas project pada semua pekerjaan), saksi I PUTU AGUS LANANG GUNAWAN (pengawas project/pegang absen tukang), saksi I KADEK DWI INDRAWAN (Pengawas project/pegang absen tukang) dan saksi sendiri juga sebagai pengawas project dan pemegang absen buruh, saat itu terdakwa ADI PRADIPTA menyuruh para pengawas proyek untuk menambahkan nama-nama fiktif tukang dan peladen (pengayah) kedalam absensi, dengan total 23 nama-nama fiktif, dengan alasan uang pembayaran tukang/peladen fiktif akan digunakan untuk membayar ongkos lembur tukang karena admin PT.Hardys Land tidak bisa membayar ongkos lembur, sehingga mendengar penjelasan terdakwa ADI PRADIPTA, saksi bersama dengan pengawas yang lain langsung percaya;
- Bahwa saksi menjelaskan mau melakukan karena terdakwa ADI PRADIPTA merupakan atas saksi, dan saksi takut diberhentikan



apabila tidak mau menuruti perintah terdakwa ADI PRADIPTA (Manager Project);

- Bahwa benar saksi tidak menerima upah/uang atas pekerjaan (menambahkan nama-nama fiktif) tersebut dari para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi : I PUTU AGUS LANANG GUNAWAN:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Oktober 2015, sekira jam 15.00 wita, semua pengawas project dikumpulkan oleh terdakwa ADI PRADIPTA selaku Manager Proyek PT. Hardys Land-Negara, dan yang hadir saat itu antara lain : terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK (Pengawas project pada semua pekerjaan), saksi I KETUT AGUS SUSILA (pengawas project/pegang absen tukang), saksi I KADEK DWI INDRAWAN (Pengawas project/pegang absen tukang) dan saksi sendiri juga sebagai pengawas project dan pemegang absen buruh, saat itu terdakwa ADI PRADIPTA menyuruh para pengawas proyek untuk menambahkan nama-nama fiktif tukang dan peladen (pengayah) kedalam absensi, dengan total 23 nama-nama fiktif, dengan alasan uang pembayaran tukang/peladen fiktif akan digunakan untuk membayar ongkos lembur tukang karena admin PT.Hardys Land tidak bisa membayar ongkos lembur, sehingga mendengar penjelasan terdakwa ADI PRADIPTA, saksi bersama dengan pengawas yang lain langsung percaya;

- Bahwa saksi menjelaskan mau melakukan karena terdakwa ADI PRADIPTA merupakan atas saksi, dan saksi takut diberhentikan apabila tidak mau menuruti perintah terdakwa ADI PRADIPTA (Manager Project);

- Bahwa benar saksi tidak menerima upah/uang atas pekerjaan (menambahkan nama-nama fiktif) tersebut dari para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

6. Saksi : I MADE ABDI NEGARA:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui permasalahan antara terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK, dan terdakwa ADI PRADIPTA, dengan PT. Hardy's Land-Negara, yaitu para terdakwa menggelapkan uang perusahaan (PT. Hardy's Land-Negara) kurang



lebih sebesar Rp. 17.085.000,- (tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit Internal auditor;

- Bahwa uang yang digelapkan oleh para terdakwa adalah milik Owner PT. Hardys Land-Negara, dimana uang tersebut merupakan kelebihan dari ongkos/upah tukang fiktif yang dibuat oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dan telah diperlihatkan di persidangan yaitu berupa :

- 5 (lima) lembar hasil audit periode I , II, III, IV dan V, tertanggal 2-12-2015;
- 8 (delapan) lembar foto copyan resume pengajuan pembayaran tenaga harian;
- 47 (empat puluh tujuh) lembar foto copyan Analisa opname tenaga harian (tukang dan peladen);
- 5 (lima) lembar foto copyan kwitansi pembayaran tertanggal Negara, 23-10-2015;
- 9 (sembilan) lembar foto copyan kwitansi pembayaran tertanggal Negara,.....;
- 14 (empat belas) lembar kwitansi asli pembayaran ,tertanggal 06-11-2015;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi asli pembayaran ,tertanggal 13-11-2015;
- 8 (delapan) lembar kwitansi asli pembayaran ,tertanggal 20-11-2015;
- 48 (empat puluh delapan) lembar foto copyan absensi tenaga harian project HardysLand JimbarwanaVillas selatan GOR, yang ditanda tangani oleh I KADEK DWI INDRAWAN (pengawas project) dan ADI PRADIPTA (Project Manager);
- 46 (empat puluh enam)) lembar foto copyan absensi tenaga harian project HardysLand JimbarwanaVillas selatan GOR, yang ditanda tangani oleh AGUS LANANG (pengawas project) dan ADI PRADIPTA (Project Manager);
- 52 (lima puluh dua) lembar foto copyan absensi tenaga harian project HardysLand JimbarwanaVillas selatan GOR, yang ditanda tangani oleh I KETUT AGUS SUSILA (pengawas project) dan ADI PRADIPTA (Project Manager);



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan dan menjabat sebagai Pengawas proyek di PT. Hardys Land- Negara, sejak tanggal 23 Mei 2015 sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak PT. Hardys Land, sampai dengan sekarang dan diberikan upah/gaji setiap bulannya Rp. 3.330.000.- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mempunyai tugas sebagai pengawas yaitu mengawasi seluruh pekerjaan proyek PT. Hardys Land yang berada diselatan GOR, Dsn. Tegalasih, Ds. Batu Agung, Kec./Kab. Jembrana, dan terdakwa bertanggung jawab kepada Project Manager yang di jabat oleh ADI PRADIPTA;
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, di Bulan Oktober tahun 2015 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Rest Area PT. Hardys Land, sempat diajak berkumpul oleh Project Manager atas nama ADI PRADIPTA, dimana yang hadir pada saat itu adalah : para pengawas proyek dan sekaligus sebagai pemegang absensi harian, dimana saat itu ADI PRADIPTA sebagai Project Manager menyuruh para pemegang absensi harian buruh untuk menambahkan nama-nama fiktif kedalam absensi harian, dengan alasan admin tidak bisa membayar uang lembur;
- Bahwa terdakwa mengambil kelebihan dari ongkos buruh fiktif, dengan cara meminta dari koordinator tukang yang bernama MARIO AMBROSIOUS NEUWENDIJK Als. NIVEN , dimana setiap menerima pembayaran kemudian terdakwa bertemu di bedeng tempat para buruh dan setelah dibagikan kepada buruh yang sebenarnya, kemudian berapa sisanya baru terdakwa minta uang kelebihan tersebut, yang besarnya sesuai jumlah dari buruh fiktif yang diajukan sesuai absensi oleh pengawas setiap minggunya, dan terdakwa telah menerima beberapa kali uang kelebihan ongkos pembayaran upah buruh fiktif dari para koordinator tukang, yang mana dari periode pembayaran I pada bulan Oktober 2015 sampai dengan pembayaran periode ke V pada bulan Nopember 2015, terdakwa I memperoleh



kelebihan pembayaran dari kepala tukang MARIO AMBROSIUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari kepala tukang I GEDE SWADNYANA kurang lebih sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan uang yang terdakwa terima tersebut telah digunakan untuk : membayar lembur sebesar Rp. 3.860.000, (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), bayar utang lembur tenaga sumba Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , namun tanpa ada bukti yang bisa ditunjukkan dalam pembayaran tersebut, kemudian diberikan ke Project Manager atas nama ADI PRADIPTA sebesar kurang lebih Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) , dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang kelebihan ongkos dari nama-nama buruh fiktif tanpa sepengetahuan atau seijin pihak PT. Hardys Land- Negara, tempat terdakwa bekerja, sehingga pihak PT. Hardys Land mengalami kerugian sebesar Rp. 17.085.000,- (tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana ringan, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa 2. ADI PRADIPTA ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan dan menjabat sebagai Project Manager di PT. Hardys Land- Negara, sejak tanggal 22 September 2015 sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak PT. Hardys Land, sampai dengan sekarang dan terdakwa diberikan upah/gaji setiap bulannya Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang mempunyai tugas sebagai mengumpulkan laporan dari masing-masing pengawas termasuk absensi dari masing-masing pengawas proyek PT. Hardys Land yang berada diselatan GOR, Dsn. Tegalasih, Ds. Batu Agung, Kec./Kab. Jembrana, dan melaporkan kepada Direktur, IB. MAYUN;



- Bahwa pada hari tanggal lupa di Bulan Oktober tahun 2015 sekira pukuul 15.00 wt, bertempat di Rest Area PT. Hardys Land, telah mengumpulkan para pengawas, dimana yang hadir pada saat itu adalah : para pengawas proyek sekaligus sebagai pemegang absensi harian, yaitu : saksi I KADEK DWI INDRAWAN , saksi I KETUT AGUS LANANG GUNAWAN , saksi I KETUT AGUS SUSILA dan terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK, terdakwa sebagai Projec Manager menyuruh para pemegang absensi harian buruh untuk menambahkan nama-nama fiktif kedalam absensi harian, dengan alasan admin tidak bisa membayar uang lembur para tukang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sistem pembayaran ongkos atau upah buruh tenaga harian adalah dilakukan setiap 7 (tujuh) hari sekali sesuai dengan absensi harian yang telah dikompulir, kemudian diajukan ke pengawas, selanjutnya dicek oleh bagian admin, kemudian dibayar sesuai dengan buruh atau tukang dan pengayah yang tertera dalam absensi harian, dimana ongkos atau upah tukang perhari sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan pengayah (peladen tukang) dibayar perhari Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan yang menerima setiap pembayaran adalah saksi I GEDE SWADNYANA dan saksi MARIO AMBROSIUS NEUWENDJIK Als. NIVEN, dan penyerahannya selalu dilengkapi dengan kwitansi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, untuk uang kelebihan pembayaran tukang diambil oleh terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK dengan cara meminta kepada setiap koordinator tukang, diantaranya saksi saksi I GEDE SWADNYANA dan saksi MARIO AMBROSIUS NEUWENDJIK Als. NIVEN, namun terdakwa tidak tahu dengan jelas dibawa kemana uang kelebihan ongkos buruh fiktif tersebut oleh terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK, yang hanya diketahui oleh terdakwa adalah untuk membayar lembur tukang sebesar Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), membayar uang lembur tenaga sumba sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya diambil oleh terdakwa I, yang mana uang tersebut oleh terdakwa I digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan digunakan



untuk minum-minum di cafe, sedangkan oleh terdakwa II digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK didalam menggunakan kelebihan uang upah tukang fiktif tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. Hardys Land- Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, di Bulan Oktober tahun 2015 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Rest Area PT. Hardys Land, sempat diajak berkumpul oleh Project Manager atas nama ADI PRADIPTA, dimana yang hadir pada saat itu adalah : para pengawas proyek dan sekaligus sebagai pemegang absensi harian, dimana saat itu ADI PRADIPTA sebagai Project Manager menyuruh para pemegang absensi harian buruh untuk menambahkan nama-nama fiktif kedalam absensi harian, dengan alasan admin tidak bisa membayar uang lembur;
- Bahwa terdakwa mengambil kelebihan dari ongkos buruh fiktif, dengan cara meminta dari koordinator tukang yang bernama MARIO AMBROSIOUS NEUWENDIJK Als. NIVEN , dimana setiap menerima pembayaran kemudian terdakwa bertemu di bedeng tempat para buruh dan setelah dibagikan kepada buruh yang sebenarnya, kemudian berapa sisanya baru terdakwa minta uang kelebihan tersebut, yang besarnya sesuai jumlah dari buruh fiktif yang diajukan sesuai absensi oleh pengawas setiap minggunya, dan terdakwa telah menerima beberapa kali uang kelebihan ongkos pembayaran upah buruh fiktif dari para koordinator tukang, yang mana dari periode pembayaran I pada bulan Oktober 2015 sampai dengan pembayaran periode ke V pada bulan Nopember 2015, terdakwa I memperoleh kelebihan pembayaran dari kepala tukang MARIO AMBROSIOUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari kepala tukang I GEDE SWADNYANA kurang lebih sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan uang yang terdakwa terima tersebut telah digunakan untuk : membayar lembur sebesar Rp.



3. 860.000, (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), bayar utang lembur tenaga sumba Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , namun tanpa ada bukti yang bisa ditunjukkan dalam pembayaran tersebut, kemudian diberikan ke Project Manager atas nama ADI PRADIPTA sebesar kurang lebih Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) , dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang kelebihan ongkos dari nama-nama buruh fiktif tanpa sepengetahuan atau seijin pihak PT. Hardys Land- Negara, tempat terdakwa bekerja, sehingga pihak PT. Hardys Land mengalami kerugian sebesar Rp. 17. 085.000,- (tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari tanggal lupa di Bulan Oktober tahun 2015 sekira pukuul 15.00 wt, bertempat di Rest Area PT. Hardys Land, telah mengumpulkan para pengawas, dimana yang hadir pada saat itu adalah : para pengawas proyek sekaligus sebagai pemegang absensi harian, yaitu : saksi I KADEK DWI INDRAWAN , saksi I KETUT AGUS LANANG GUNAWAN , saksi I KETUT AGUS SUSILA dan terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK, terdakwa sebagai Projec Manager menyuruh para pemegang absensi harian buruh untuk menambahkan nama-nama fiktif kedalam absensi harian, dengan alasan admin tidak bisa membayar uang lembur para tukang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sistem pembayaran ongkos atau upah buruh tenaga harian adalah dilakukan setiap 7 (tujuh) hari sekali sesuai dengan absensi harian yang telah dikompulir, kemudian diajukan ke pengawas, selanjutnya dicek oleh bagian admin, kemudian dibayar sesuai dengan buruh atau tukang dan pengayah yang tertera dalam absensi harian, dimana ongkos atau upah tukang perhari sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan pengayah (peladen tukang) dibayar perhari Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan yang menerima setiap pembayaran adalah saksi I GEDE SWADNYANA dan saksi MARIO AMBROSIUS NEUWENDJIK Als. NIVEN, dan penyerahannya selalu dilengkapi dengan kwitansi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, untuk uang kelebihan pembayaran tukang diambil oleh terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK dengan cara meminta kepada setiap koordinator tukang, diantaranya saksi saksi I GEDE SWADNYANA dan saksi MARIO AMBROSIUS



NEUWENDJIK Als. NIVEN, namun terdakwa tidak tahu dengan jelas dibawa kemana uang kelebihan ongkos buruh fiktif tersebut oleh terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK, yang hanya diketahui oleh terdakwa adalah untuk membayar lembur tukang sebesar Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), membayar uang lembur tenaga sumba sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya diambil oleh terdakwa I, yang mana uang tersebut oleh terdakwa I digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan digunakan untuk minum-minum di cafe, sedangkan oleh terdakwa II digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, dengan ketentuan apabila dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan



Kesatu, dimana rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 3) Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang
- 4) Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
- 5) Antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas ;

Ad.1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama terdakwa I **MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK**, dan terdakwa II. **ADI PRADIPTA**, yang identitas selengkapny sesuai dengan identitas para terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa I **MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK**, dan terdakwa II. **ADI PRADIPTA** yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan para terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka oleh karena itu terdakwa I **MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK**, dan terdakwa II. **ADI**



PRADIPTA termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga para terdakwa tidak termasuk orang yang dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata orang perorangan yang dimaksudkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa I **MADE ALIT ARIAWAN Ais. BRACUK**, dan terdakwa II. **ADI PRADIPTA**, namun mengenai perbuatan materiil yang didakwakan terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian elemen unsur diatas, jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di persidangan, yaitu Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Rest Area PT. Hardys Land, terdakwa I mengumpulkan para pengawas proyek, yaitu : terdakwa II, saksi I **KADEK DWI INDRAWAN**, saksi I **KETUT AGUS LANANG GUNAWAN**, dan saksi I **KETUT AGUS SUSILA**, dimana saat itu terdakwa I menyuruh para pengawas proyek untuk menambahkan nama-nama fiktif kedalam absensi harian tukang dan peladen yang sebenarnya hanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, dengan alasan uang pembayaran tukang/peladen fiktif akan digunakan untuk membayar ongkos lembur tukang karena admin PT.Hardys Land tidak bisa membayar ongkos lembur, setelah mendengar penjelasan dari terdakwa I, para pengawas proyek mulai menambahkan nama-nama fiktif yang dikarang dan disebutkan oleh terdakwa II yang keseluruhan berjumlah 23 (dua puluh tiga) nama fiktif, kemudian absensi yang berisi nama-nama fiktif yang telah ditandatangani oleh terdakwa I tersebut dijadikan syarat untuk pencairan gaji/upah tukang dan peladen tukang, adapun sistem pembayaran tukang dan peladen tukang, dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali, sesuai dengan absensi harian (sudah termasuk nama-nama tukang fiktif) yang telah ditandatangani oleh para pengawas tukang dan terdakwa II selaku Project Manager, kemudian diserahkan kepada Admin PT. Hardys Land-Negara, yaitu saksi **GUSTI AYU ENI SRI NOVIYANTI**, dimana untuk ongkos tukang perharinya sebesar Rp. 85.000,-



(delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan ongkos peladen tukang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), setelah dana tersebut cair, Admin PT. Hardys Land menyerahkan dana tersebut secara Global kepada kepala tukang yaitu saksi MARIO AMBROSIUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN, dan saksi I GEDE SWADNYANA, disertai dengan kwitansi penerimaan, dan selanjutnya oleh kepala tukang diserahkan kepada masing-masing tukang/peladen sesuai dengan absensi harian, setiap kali para kepala tukang membayarkan gaji/upah tukang dan peladen tukang, terdakwa I bertugas untuk mengambil uang kelebihan pembayaran dengan cara menemui para kepala tukang untuk meminta uang kelebihan pembayaran yang besarnya sesuai dengan jumlah dari tukang fiktif, yang mana dari periode pembayaran I pada bulan Oktober 2015 sampai dengan pembayaran periode ke V pada bulan Nopember 2015, terdakwa I memperoleh kelebihan pembayaran dari kepala tukang MARIO AMBROSIUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari kepala tukang I GEDE SWADNYANA kurang lebih sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), adapun uang kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk ; membayar lembur tukang sebesar Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), membayar utang lembur tenaga sumba sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya diambil oleh terdakwa I, yang mana uang tersebut oleh terdakwa I digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan digunakan untuk minum-minum di cafe, sedangkan oleh terdakwa II digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur tersebut diatas menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, bahwa terdakwa sebagai karyawan dan menjabat sebagai Pengawas proyek di PT. Hardys Land- Negara, sejak tanggal 23 Mei 2015 sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak PT. Hardys Land, sampai dengan sekarang dan diberikan upah/gaji setiap bulannya Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mempunyai tugas sebagai pengawas yaitu mengawasi seluruh pekerjaan proyek



PT. Hardys Land yang berada diselatan GOR, Dsn. Tegalasih, Ds. Batu Agung, Kec./Kab. Jembrana, dan terdakwa bertanggung jawab kepada Projec Manager yang di jabat oleh terdakwa ADI PRADIPTA, sedangkan terdakwa ADI PRADIPTA sebagai karyawan dan menjabat sebagai Project Manager di PT. Hardys Land- Negara, sejak tanggal 22 September 2015 sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak PT. Hardys Land, sampai dengan sekarang dan terdakwa diberikan upah/gaji setiap bulannya Rp. 3.120.000.- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang mempunyai tugas sebagai mengumpulkan laporan dari masing-masing pengawas termasuk absensi dari masing-masing pengawas proyek PT. Hardys Land yang berada diselatan GOR, Dsn. Tegalasih, Ds. Batu Agung, Kec./Kab. Jembrana, dan melaporkan kepada Direktur, IB. MAYUN, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur : Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, bahwa terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK telah menyuruh saksi GEDE SWADNYANA dan saksi MARIO AMBROSIUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN sebagai kepala tukang untuk membuat nama-nama buruh fiktif sedangkan terdakwa ADI PRADIPTA, sebagai project Manager pada PT. Hardys Land, telah menyuruh saksi I KETUT AGUS SUSILA, I PUTU AGUS LANANG GUNAWAN dan I KADEK DWI INDRAWAN untuk menambahkan nama-nama fiktif kedalam absensi harian buruh, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Hardys Land, setiap kali para kepala tukang membayarkan gaji/upah tukang dan peladen tukang, terdakwa I bertugas untuk mengambil uang kelebihan pembayaran dengan cara menemui para kepala tukang untuk meminta uang kelebihan pembayaran yang besarnya sesuai dengan jumlah dari tukang fiktif, yang mana dari periode pembayaran I pada bulan Oktober 2015 sampai dengan pembayaran periode ke V pada bulan Nopember 2015, terdakwa I memperoleh kelebihan pembayaran dari kepala tukang MARIO AMBROSIUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari kepala tukang I GEDE SWADNYANA kurang lebih sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), adapun uang kelebihan pembayaran tersebut terdakwa I gunakan untuk ; membayar lembur tukang sebesar Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), membayar utang lembur tenaga sumba sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima



ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I, yang mana uang tersebut oleh terdakwa I digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan digunakan untuk minum-minum di cafe, sedangkan oleh terdakwa II digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur : Antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa terdakwa I telah mengambil uang kelebihan pembayaran ongkos tukang (nama fiktif) sebanyak V Periode yaitu periode pembayaran I pada bulan Oktober 2015 sampai dengan pembayaran periode ke V pada bulan Nopember 2015, terdakwa I memperoleh kelebihan pembayaran dari kepala tukang MARIO AMBROSIOUS NIEUWENDIJK Als. NIVEN kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari kepala tukang I GEDE SWADNYANA kurang lebih sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan digunakan untuk membayar lembur tukang sebesar Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), membayar uang lembur tenaga sumba sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya diambil oleh terdakwa I, yang mana uang tersebut oleh terdakwa I digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan digunakan untuk minum-minum di cafe, sedangkan oleh terdakwa II digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan kesatu menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu pula para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Para terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana ringan, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan para Terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya para Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap para terdakwa telah selesai dan para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang



bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I MADE ALIT ARIAWAN Als. BRACUK dan ADI PRADIPTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan secara berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar hasil audit periode I , II, III, IV dan V, tertanggal 2-12- 2015;
 - 8 (delapan) lembar foto copyan resume pengajuan pembayaran tenaga harian;
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar foto copyan Analisa opname tenaga harian (tukang dan peladen);
 - 5 (lima) lembar foto copyan kwitansi pembayaran tertanggal Negara, 23-10-2015;
 - 9 (sembilan) lembar foto copyan kwitansi pembayaran tertanggal Negara,.....;
 - 14 (empat belas) lembar kwitansi asli pembayaran ,tertanggal 06-11-2015;
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi asli pembayaran ,tertanggal 13-11-2015;
 - 8 (delapan) lembar kwitansi asli pembayaran ,tertanggal 20-11-2015;
 - 48 (empat puluh delapan) lembar foto copyan absensi tenaga harian project HardysLand JimbarwanaVillas selatan GOR, yang



ditanda tangani oleh I KADEK DWI INDRAWAN (pengawas project) dan ADI PRADIPTA (Project Manager);

- 46 (empat puluh enam)) lembar foto copyan absensi tenaga harian project HardysLand JimbarwanaVillas selatan GOR, yang ditanda tangani oleh AGUS LANANG (pengawas project) dan ADI PRADIPTA (Project Manager);
- 52 (lima puluh dua) lembar foto copyan absensi tenaga harian project HardysLand JimbarwanaVillas selatan GOR, yang ditanda tangani oleh I KETUT AGUS SUSILA (pengawas project) dan ADI PRADIPTA (Project Manager);

Dikembalikan kepada PT.Hardys Land Negara melalui saksi NI PUTU YULIANTARI selaku Internal Auditor PT.Hardys Land Negara.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : Selasa, tanggal 15 Maret 2016, oleh kami: NUR KHOLIS, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, M.SYAFRUDIN P.N., SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT SWEDEN., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh NI WAYAN DEASY SRIARYANI SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.SYAFRUDIN P.N., SH.MH.

NUR KHOLIS, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SWDEN.